



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal 1 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Jalan xxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret tahun 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada April tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat sering bermain *Judi Online* sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan keluarganya, serta selalu marah jika diingatkan;
  - 6.2. Tergugat tidak mau bekerja, apabila diminta untuk mencari pekerjaan Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah ;
  - 6.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2022 tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat di xxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/141/Pem/KK-TIs tanggal 01 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh kepala kampung Tunggal Bumi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini secara prodeo;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Februari 2024, Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat untuk dibebaskan dari segala biaya perkara tersebut Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengeluarkan penetapan Nomor 289/KPA.W17-A5/HK2.6/II/2024, tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 290/SEK.PA.W17-A5/HK2.6/II/2024, tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk membayar panjar biaya atas perkara ini, maka oleh karena itu permohonan Penggugat dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 4 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xx, bertempat kediaman di Jalan xxxx, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain *Judi Online* sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan keluarganya, serta selalu marah jika diingatkan;
- Bahwa, selain itu Tergugat tidak mau bekerja, apabila diminta untuk mencari pekerjaan Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

Hal 5 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
  - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu, sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, Saksi sering melihat mereka bertengkar;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain *Judi Online* sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan keluarganya, serta selalu marah jika diingatkan;
  - Bahwa, selain itu Tergugat tidak mau bekerja, apabila diminta untuk mencari pekerjaan Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

Hal 6 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihat

Hal 7 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Februari 2024, Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat untuk dibebaskan dari segala biaya perkara tersebut Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengeluarkan penetapan Nomor 289/KPA.W17-A5/HK2.6/II/2024, tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 290/SEK.PA.W17-A5/HK2.6/II/2024, tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk membayar panjar biaya atas perkara ini, maka oleh karena itu permohonan Penggugat dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2022 dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada April 2022 disebabkan Tergugat sering bermain *Judi Online* sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan keluarganya, serta selalu marah jika diingatkan, Tergugat tidak mau bekerja, apabila diminta untuk mencari pekerjaan Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2022 tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah

Hal 8 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal dan sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah merujuk kepada ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan untuk Tergugat, kepada Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal 9 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal

Hal 10 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Oktober 2021 dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain *Judi Online* sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan keluarganya, serta selalu marah jika diingatkan, selain itu Tergugat tidak mau bekerja, apabila diminta untuk mencari pekerjaan Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-

Hal 11 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering bermain *Judi Online* sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan keluarganya, serta selalu marah jika diingatkan, selain itu Tergugat tidak mau bekerja, apabila diminta untuk mencari pekerjaan Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang sering hati dan perasaan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun, maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis*

Hal 13 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fikih Sunah*, Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a)

Hal 14 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 289/KPA.W17-A5/HK2.6/II/2024, tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengeluarkan Surat Keputusan 290/SEK.PA.W17-A5/HK2.6/II/2024, tertanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Aldi

Hal 15 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Achmad Sya'rani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

### Perincian biaya perkara :

- |                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 0 |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 0 |

Hal 16 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNPB Panggilan	Rp	0
4. Biaya Panggilan	Rp	0
5. Biaya Redaksi	Rp	0
6. Meterai	Rp	0
Jumlah	Rp	0

Terbilang : (nol rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Put. No 122/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)